



Dua Kali Ajukan Nama Plt dan Penjabat ke Kemendagri

JOGJA – Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setprov DIJ akan dua kali mengusulkan nama pejabat eselon II Pemprov DIJ menjadi Pelaksana tugas (Plt) dan Penjabat Wali Kota Jogja. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 74/2016.

Kepala Biro Tapem Setprov DIJ Benny Suharsono mengatakan, Kamis (28/9) lalu baru mengikuti sosialisasi Permendagri tersebut.

Hasilnya untuk Plt maupun Penjabat Walikota Jogja akan diisi oleh pejabat eselon II Pemprov DIJ. Di Kota Jogja ada dua kali pengusulan nama pejabat eselon II ke Mendagri untuk menjadi Plt dan Penjabat Wali Kota Jogja.

"Nanti Gubernur DIJ yang akan mengusulkan nama calon Plt maupun Penjabat ke Kemendagri, Mendagri yang akan memutuskan," ujar Benny ke-

tika dihubungi, kemarin (30/9).

Menurut Benny di Kota Jogja ada Plt dan Penjabat Wali Kota karena masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja saat ini berakhir pada 20 Desember 2016. Karena keduanya maju bersaing dalam Pilwali Kota Jogja 2017, sesuai aturan pada 28 Oktober 2016 sudah harus cuti. Dari 28 Oktober hingga 20 Desember akan dijabat oleh Plt,

sedang dari 21 Desember hingga pelantikan diisi oleh penjabat.

"Apakah nanti setelah 20 Desember, Plt lanjut jadi penjabat atau diganti itu kewenangan gubernur, yang pasti akan diusulkan lagi nama penjabat ke pusat," jelasnya.

Mantan Kepala Bidang Data dan Statistika Bappeda DIJ itu mengatakan, alasan Kemendagri menunjuk Plt Wali Kota dari pejabat provinsi supaya tetap ter-

jaga netralitas selama pelaksanaan pilwali. "Supaya Bu Sekkot Jogja (Titik Sulastri, *red*) tetap bisa bertugas sebagai Sekkot sebagaimana mestinya," tuturnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Benny, yang harus segera diproses selain pengusulan nama Plt ke Kemendagri adalah pengurusan surat cuti diluar tanggungan negara untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja.

Sesuai aturan tiga hari setelah ditetapkan menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, mulai 28 Oktober sudah harus mengantongi surat cuti yang ditandatangani Gubernur DIJ sebagai wakil pemerintah. "Skenarionya pada 28 Oktober itu surat cuti maupun nama Plt sudah dikantongi," tuturnya.

Terpisah, Kepala Bagian Tapem Kota Jogja Zenni Lingga men-

gatakan, dalam Permendagri 74/2016 tersebut juga menambahkan kewenangan Plt dalam urusan pemerintahan. Selain memfasilitasi pelaksanaan pilwali, Plt juga memiliki kewenangan menandatangani peraturan daerah (perda) APBD maupun melakukan pengisian dan pergantian pejabat sesuai perda organisasi perangkat daerah. (*pra/ila/er*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005